Kecamatan Banjarmasin Barat
JL. IR. P. H. MUHAMMAD NOOR BANJARMASIN 70118 05113352556
barat.banjarmasinkota@go.id
Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Barat

Pelayanan Registrasi Surat Silsilah Waris

No. SK : 73 Tahun 2024

Persyaratan

1. Asli surat silsilah waris yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris silsilah waris diatas materai Rp. 10000,-, dan diketahui 2 (dua) orang saksi dewasa yang tidak sedarah serta diketahui oleh Ketua RT dan telah diregister oleh Lurah Dengan Ketentuan Ahli Waris yang dikuasa wariskan berdasarkan : Domisili Ahli Waris Terbanyak dan atau; Domisili Pewaris yang mewariskan meninggal;
2. Fotocopy Buku Nikah almarhum/almarhumah yang dilegalisir oleh Pejabat Berwenang dari instansi yang mengeluarkan dokumen;
3. atau Surat Pernyataan Tidak Menemukan Buku Nikah dari Salah Satu Ahli Waris yang bertandatangan di atas materai Rp. 10.000,- berdomisili di Kelurahan wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat dan diketahui 2 (dua) orang saksi dewasa yang tidak sedarah serta diketahui oleh Ketua RT;
4. Fotocopy Akta Cerai almarhum/almarhumah yang bercerai yang dilegalisir oleh oleh Pejabat Berwenang dari instansi yang mengeluarkan dokumen;
5. Surat Pernyataan dari Salah Satu Ahli Waris yang berdomisili di Kelurahan Wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat untuk almarhum/almarhumah yang belum pernah menikah yang ditandatangani seluruh ahli waris diatas materai Rp. 10.000,- serta diketahui 2 (dua) orang saksi dewasa yang tidak sedarah serta diketahui oleh Ketua RT;
6. Surat Kematian dari Kelurahan yang dilegalisir oleh Pejabat Berwenang dari instansi yang mengeluarkan dokumen atau Kutipan Akta Kematian yang terbaru/yang memiliki barcode diterbitkan Instansi Pemerintah/Kutipan Akta Kematian yang tidak memiliki barcode dilegalisir oleh Pejabat Berwenang dari instansi yang mengeluarkan dokumen;
7. Fotocopy E-KTP dan KK yang tertera almarhum/almarhumah;
8. Fotocopy E-KTP terbaru dan KK seluruh ahli waris yang memiliki barcode/yang tidak memiliki barcode dilegalisir oleh Pejabat Berwenang dari instansi yang mengeluarkan dokumen
9. Fotocopy E-KTP 2 Orang Saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 12:58. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kecamatan Banjarmasin Barat

JL. IR. P. H. MUHAMMAD NOOR BANJARMASIN 70118 05113352556

barat.banjarmasinkota@go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Barat

1. Pemohon datang ke kantor kecamatan dengan membawa berkas permohonan yang sudah diregister dan ditanda tangani Kelurahan Apabila Pemohon Sudah Melakukan Konsultasi Verifikasi draft Surat Pernyataan Waris, Silsilah Waris dan Kuasa Waris yang sudah diverifikasi benar oleh Kecamatan;
2. Petugas Loket pelayanan menerima dan menyerahkan serta memeriksa berkas permohonan, diberi paraf pada lembar cek kelengkapan berkas kemudian menyerahkan kepada kasi yang membidangi pelayanan;
3. Kasi yang membidangi pelayanan. memverifikasi kembali berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon melalui petugas loket pelayanan dan jika sudah lengkap diparaf pada lembar cek kelengkapan berkas kemudian diteruskan kepada Camat;
4. Camat menandatangani dan menyerahkan berkas kepada kasi yang membidangi pelayanan untuk dilakukan pemberian nomor register serta dicatat dan dibukukan oleh petugas loket pelayanan;
5. Petugas loket pelayanan membubuhi cap stempel dan menyerahkan berkas kepada pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Kerja(dengan catatan syarat administrasi lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 12:58. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kecamatan Banjarmasin Barat

JL. IR. P. H. MUHAMMAD NOOR BANJARMASIN 70118 05113352556

barat.banjarmasinkota@go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Barat

Produk Pelayanan

1. Registrasi Surat Silsilah Waris

Pengaduan Layanan

1. Secara Lisan : Langsung melalui Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kecamatan.
2. Secara tertuls :

- Surat ditujukan kepada Camat dengan alamat di kantor kecamatan Banjarmasin Barat/Website Kecamatan
- Email Kecamatan
- Aplikasi E-LAPOR
- Pelayanan Pengaduan Hukum dan Keluarga (PELUK)

Lamanya proses pengaduan selama 5 hari Kerja

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 12:58. Klik di sini untuk melihat halaman asli.